



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 614/PID.SUS/2020/PTPBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Herman Als. Herman Bin Rusli;  
Tempat lahir : Simpang SKPD (Rohul);  
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 2 Agustus 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Simpang SKPD RT. 001 RW. 001 Desa  
Tambah Jaya Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan  
Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Herman Bin Rusli ditangkap tanggal 20 Februari 2020;

Terdakwa Herman Bin Rusli ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 211/PID.SUS/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 15 Desember 2020 Nomor 614/PID.SUS/2020/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut dan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 15 Desember 2020 Nomor 614/PID.SUS/2020/PT PBR;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 18 November 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-44/PSP/06/2020, tanggal 16 Juni 2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa Sdr. HERMAN Als HERMAN Bin RUSLI selanjutnya disebut "Terdakwa" pada hari dan Tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Desember 2018 sekira pukul 22.45 wib atau pada waktu lain dalam bulan

*Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 211/PID.SUS/2020/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa yang bertempat di Simpang SKPD RT 001 / RW 001 Desa Rambah Jaya Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa dan anak korban ARLISA Als LISA Binti ARIATNO (*berdasarkan foto copy Akte Kelahiran Nomor 8037.B/PCS/2010 An. ARLISA Als LISA Binti ARIATNO yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 28 Desember 2010*) pergi jalan-jalan ke simpang SKPD, kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa hendak mengantar anak korban ARLISA Als LISA pulang kerumah, namun ditengah perjalanan terdakwa mengajak anak korban ARLISA Als LISA untuk singgah kerumah terdakwa sambil mengantarkan buah, selanjutnya setiba didepan dirumah terdakwa, terdakwa menyuruh anak korban ARLISA Als LISA keluar dari mobil untuk membawakan buah kedalam rumah terdakwa, setelah anak korban ARLISA Als LISA masuk kedalam rumah terdakwa, lalu terdakwa langsung menutup pintu dan mematikan lampu rumah tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mencium pipi dan bibir anak korban ARLISA Als LISA kemudian tangan terdakwa masuk kedalam baju anak korban ARLISA Als LISA lalu meremas-remas payudara anak korban ARLISA Als LISA, lalu anak korban ARLISA Als LISA melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan terdakwa, kemudian terdakwa mengancam anak korban

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 211/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARLISA Als LISA akan meninggalkan anak korban, selanjutnya terdakwa langsung membawa anak korban ARLISA Als LISA kedalam kamar dan membaringkan anak korban ARLISA Als LISA diatas tempat tidur, kemudian terdakwa langsung membuka celana anak korban ARLISA Als LISA dan celana dalam anak korban ARLISA Als LISA hingga terlepas dan terdakwa juga membuka celananya, kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban ARLISA Als LISA sambil membuka baju anak korban ARLISA Als LISA, setelah berhasil memasukkan kedalam kemaluan anak korban ARLISA Als LISA lalu terdakwa menekannya berkali-kali hingga kemaluannya anak korban ARLISA Als LISA mengeluarkan darah, setelah beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma berada diperut anak korban ARLISA Als LISA, kemudian cairan tersebut dibersihkan oleh terdakwa dengan menggunakan bajunya, setelah itu anak korban ARLISA Als LISA menangis lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban ARLISA Als LISA, terdakwa akan bertanggung jawab dengan menikahi anak korban ARLISA Als LISA, selanjutnya terdakwa dan anak korban ARLISA Als LISA langsung menggunakan pakaian, setelah itu terdakwa mengantarkan anak korban ARLISA Als LISA pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melakukan hubungan badan (hubungan suami-istri) yang Kedua kalinya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 24.50 Wib bertempat dirumah terdakwa yang berada di simpang D Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melakukan hubungan badan (hubungan suami-istri) yang Ketiga kalinya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi bertempat dirumah terdakwa yang berada di simpang D Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 211/PID.SUS/2020/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan anak korban ARLISA Als LISA melakukan hubungan badan (hubungan suami-istri) hingga 40 (empat puluh) kali dimana yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 22.14 yang terjadi di rumah Terdakwa yang berada di simpang D Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, dimana terdakwa mengajak anak korban ARLISA Als LISA untuk melakukan hubungan suami istri, namun anak korban ARLISA Als LISA menolak ajakkan terdakwa tersebut, lalu terdakwa mengatakan "AYOKLAH, KAN KITA UDAH SERING JUGA BERHUBUNGAN", kemudian terdakwa langsung membuka celana anak korban ARLISA Als LISA setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban ARLISA Als LISA sambil mencium bibir anak korban ARLISA Als LISA, setelah selesai terdakwa dan anak korban ARLISA Als LISA langsung memakai pakaian, kemudian tidak beberapa lama, orang tua anak korban ARLISA Als LISA datang ke rumah Terdakwa dan melihat anak korban ARLISA Als LISA keluar dari kamar terdakwa sambil merapikan baju dan rambutnya, kemudian orang tua anak korban ARLISA Als LISA menanyakan kepada terdakwa tentang pernikahan terhadap anak korban ARLISA Als LISA dengan terdakwa, namun terdakwa menolak menikahi anak korban ARLISA Als LISA, kemudian anak korban ARLISA Als LISA menceritakan kepada orangtuanya bahwa anak korban ARLISA Als LISA telah disetubuhi oleh terdakwa selanjutnya orang tua anak korban ARLISA Als LISA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,
- Bahwa terdakwa dan anak korban ARLISA Als LISA melakukan hubungan badan (hubungan suami-istri) yang terakhir kalinya ketika terdakwa berjanji akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa mengajak anak korban ARLISA Als LISA pergi ke Duri untuk mengurus surat-surat kelengkapan menikah, namun didalam perjalanan mobil yang terdakwa gunakan mengalami rusak sehingga

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 211/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengajak anak korban ARLISA Als LISA menginap di Penginapan yang berada di Simpang Semangka, kemudian keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib, ketika anak korban ARLISA Als LISA selesai mandi, tiba-tiba terdakwa menarik anak korban ARLISA Als LISA hingga terbaring ditempat tidur, kemudian terdakwa membuka handuk yang anak korban ARLISA Als LISA gunakan. Selanjutnya terdakwa mencium bibir anak korban ARLISA Als LISA sambil meraba payudara anak korban ARLISA Als LISA, kemudian terdakwa mengisap payudara anak korban ARLISA Als LISA, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban ARLISA Als LISA sehingga terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) didalam kemaluan anak korban ARLISA Als LISA, setelah itu terdakwa dan anak korban ARLISA Als LISA pergi ke Ujung Batu untuk mengantarkan mobil. Selanjutnya terdakwa mengantarkan anak korban ARLISA Als LISA pulang kerumah.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit SURYA INSANI PASIR PANGARAIAN No. 002/VER/II/RSSI/2020/ pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 an. anak korban ARLISA Als LISA yang dibuat dan ditandatangani dr. ARJUNA SAPUTRA M.Ked, (OG) Sp.OG berdasarkan hasil pemeriksaannya menerangkan:

Hymen (selaput dara) tidak utuh tampak luka robek pada jam arah 13.00, 21.00, 23.00.

Kesimpulan :

telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan bernama Anak Korban DESMA NELY, umur 16 (Enam Belas) tahun, terdapat Ruda paksa benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP;

ATAU KEDUA.

Bahwa Sdr. HERMAN Als HERMAN Bin RUSLI selanjutnya disebut

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor 211/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Terdakwa” pada hari dan Tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Desember 2018 sekira pukul 22.45 wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa yang bertempat di Simpang SKPD RT 001 / RW 001 Desa Rambah Jaya Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa dan anak korban ARLISA Als LISA Binti ARIATNO (berdasarkan foto copy Akte Kelahiran Nomor 8037.B/PCS/2010 An. ARLISA Als LISA Binti ARIATNO yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 28 Desember 2010) pergi jalan-jalan ke simpang SKPD, kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa hendak mengantar anak korban ARLISA Als LISA pulang kerumah, namun ditengah perjalanan terdakwa mengajak anak korban ARLISA Als LISA untuk singgah kerumah terdakwa sambil mengantarkan buah, selanjutnya setiba didepan dirumah terdakwa, terdakwa menyuruh anak korban ARLISA Als LISA keluar dari mobil untuk membawakan buah kedalam rumah terdakwa, setelah anak korban ARLISA Als LISA masuk kedalam rumah terdakwa, lalu terdakwa langsung menutup pintu dan mematikan lampu rumah tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mencium pipi dan bibir anak korban ARLISA Als LISA kemudian tangan terdakwa masuk kedalam baju anak korban ARLISA Als LISA lalu meremas-remas payudara anak korban ARLISA Als LISA, lalu anak korban

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 211/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARLISA Als LISA melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan terdakwa, kemudian terdakwa mengancam anak korban ARLISA Als LISA akan meninggalkan anak korban, selanjutnya terdakwa langsung membawa anak korban ARLISA Als LISA kedalam kamar dan membaringkan anak korban ARLISA Als LISA diatas tempat tidur, kemudian terdakwa langsung membuka celana anak korban ARLISA Als LISA dan celana dalam anak korban ARLISA Als LISA hingga terlepas dan terdakwa juga membuka celananya, kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban ARLISA Als LISA sambil membuka baju anak korban ARLISA Als LISA, setelah berhasil memasukkan kedalam kemaluan anak korban ARLISA Als LISA lalu terdakwa menekannya berkali-kali hingga kemaluannya anak korban ARLISA Als LISA mengeluarkan darah, setelah beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma berada diperut anak korban ARLISA Als LISA, kemudian cairan tersebut dibersihkan oleh terdakwa dengan menggunakan bajunya, setelah itu anak korban ARLISA Als LISA menangis lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban ARLISA Als LISA, terdakwa akan bertanggung jawab dengan menikahi anak korban ARLISA Als LISA, selanjutnya terdakwa dan anak korban ARLISA Als LISA langsung menggunakan pakaian, setelah itu terdakwa mengantarkan anak korban ARLISA Als LISA pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melakukan hubungan badan (hubungan suami-istri) yang Kedua kalinya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 24.50 Wib bertempat dirumah terdakwa yang berada di simpang D Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melakukan hubungan badan (hubungan suami-istri) yang Ketiga kalinya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya pada hari dan tanggal yang sudah

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 211/PID.SUS/2020/PT PBR





tidak ingat lagi bertempat dirumah terdakwa yang berada di simpang D Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

- Bahwa terdakwa dan anak korban ARLISA Als LISA melakukan hubungan badan (hubungan suami-istri) hingga 40 (empat puluh) kali dimana yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 22.14 yang terjadi dirumah Terdakwa yang berada di simpang D Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, dimana terdakwa mengajak anak korban ARLISA Als LISA untuk melakukan hubungan suami istri, namun anak korban ARLISA Als LISA menolak ajakkan terdakwa tersebut, lalu terdakwa mengatakan "AYOKLAH, KAN KITA UDAH SERING JUGA BERHUBUNGAN", kemudian terdakwa langsung membuka celana anak korban ARLISA Als LISA setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban ARLISA Als LISA sambil mencium bibir anak korban ARLISA Als LISA, setelah selesai terdakwa dan anak korban ARLISA Als LISA langsung memakai pakaian, kemudian tidak beberapa lama, orang tua anak korban ARLISA Als LISA datang kerumah Terdakwa dan melihat anak korban ARLISA Als LISA keluar dari kamar terdakwa sambil merapikan baju dan rambutnya, kemudian orang tua anak korban ARLISA Als LISA menanyakan kepada terdakwa tentang pernikahan terhadap anak korban ARLISA Als LISA dengan terdakwa, namun terdakwa menolak menikahi anak korban ARLISA Als LISA, kemudian anak korban ARLISA Als LISA menceritakan kepada orangtuanya bahwa anak korban ARLISA Als LISA telah disetubuhi oleh terdakwa selanjutnya orang tua anak korban ARLISA Als LISA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,
- Bahwa terdakwa dan anak korban ARLISA Als LISA melakukan hubungan badan (hubungan suami-istri) yang terakhir kalinya ketika terdakwa berjanji akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa mengajak anak korban ARLISA Als LISA pergi ke Duri untuk

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 211/PID.SUS/2020/PT PBR



mengurus surat-surat kelengkapan menikah, namun didalam perjalanan mobil yang terdakwa gunakan mengalami rusak sehingga terdakwa mengajak anak korban ARLISA Als LISA menginap di Penginapan yang berada di Simpang Semangka, kemudian keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib, ketika anak korban ARLISA Als LISA selesai mandi, tiba-tiba terdakwa menarik anak korban ARLISA Als LISA hingga terbaring ditempat tidur, kemudian terdakwa membuka handuk yang anak korban ARLISA Als LISA gunakan. Selanjutnya terdakwa mencium bibir anak korban ARLISA Als LISA sambil meraba payudara anak korban ARLISA Als LISA, kemudian terdakwa mengisap payudara anak korban ARLISA Als LISA, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluannya anak korban ARLISA Als LISA sehingga terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) didalam kemaluan anak korban ARLISA Als LISA, setelah itu terdakwa dan anak korban ARLISA Als LISA pergi ke Ujung Batu untuk mengantarkan mobil. Selanjutnya terdakwa mengantarkan anak korban ARLISA Als LISA pulang kerumah.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit SURYA INSANI PASIR PANGARAIAN No. 002/VER/III/RSSI/2020/ pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 an. anak korban ARLISA Als LISA yang dibuat dan ditandatangani dr. ARJUNA SAPUTRA M.Ked, (OG) Sp.OG berdasarkan hasil pemeriksaannya menerangkan:

Hymen (selaput dara) tidak utuh tampak luka robek pada jam arah 13.00, 21.00, 23.00.

Kesimpulan :

telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan bernama Anak Korban DESMA NELY, umur 16 (Enam Belas) tahun, terdapat Ruda paksa benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP;

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor 211/PID.SUS/2020/PT PBR



## ATAU KETIGA.

Bahwa Sdr. HERMAN Als HERMAN Bin RUSLI selanjutnya disebut "Terdakwa" pada hari dan Tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Desember 2018 sekira pukul 22.45 wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa yang bertempat di Simpang SKPD RT 001 / RW 001 Desa Rambah Jaya Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa dan anak korban ARLISA Als LISA Binti ARIATNO (berdasarkan foto copy Akte Kelahiran Nomor 8037.B/PCS/2010 An. ARLISA Als LISA Binti ARIATNO yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 28 Desember 2010) pergi jalan-jalan ke simpang SKPD, kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa hendak mengantar anak korban ARLISA Als LISA pulang kerumah, namun ditengah perjalanan terdakwa mengajak anak korban ARLISA Als LISA untuk singgah kerumah terdakwa sambil mengantarkan buah, selanjutnya setiba didepan dirumah terdakwa, terdakwa menyuruh anak korban ARLISA Als LISA keluar dari mobil untuk membawakan buah kedalam rumah terdakwa, setelah anak korban ARLISA Als LISA masuk kedalam rumah terdakwa, lalu terdakwa langsung menutup pintu dan mematikan lampu rumah tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mencium pipi

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 211/PID.SUS/2020/PT PBR



dan bibir anak korban ARLISA Als LISA kemudian tangan terdakwa masuk kedalam baju anak korban ARLISA Als LISA lalu meremas-remas payudara anak korban ARLISA Als LISA, lalu anak korban ARLISA Als LISA melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan terdakwa, kemudian terdakwa mengancam anak korban ARLISA Als LISA akan meninggalkan anak korban, selanjutnya terdakwa langsung membawa anak korban ARLISA Als LISA kedalam kamar dan membaringkan anak korban ARLISA Als LISA diatas tempat tidur, kemudian terdakwa langsung membuka celana anak korban ARLISA Als LISA dan celana dalam anak korban ARLISA Als LISA hingga terlepas dan terdakwa juga membuka celananya, kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban ARLISA Als LISA sambil membuka baju anak korban ARLISA Als LISA, setelah berhasil memasukkan kedalam kemaluan anak korban ARLISA Als LISA lalu terdakwa menekannya berkali-kali hingga kemaluannya anak korban ARLISA Als LISA mengeluarkan darah, setelah beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma berada diperut anak korban ARLISA Als LISA, kemudian cairan tersebut dibersihkan oleh terdakwa dengan menggunakan bajunya, setelah itu anak korban ARLISA Als LISA menangis lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban ARLISA Als LISA, terdakwa akan bertanggung jawab dengan menikahi anak korban ARLISA Als LISA, selanjutnya terdakwa dan anak korban ARLISA Als LISA langsung menggunakan pakaian, setelah itu terdakwa mengantarkan anak korban ARLISA Als LISA pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melakukan hubungan badan (hubungan suami-istri) yang Kedua kalinya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 24.50 Wib bertempat dirumah terdakwa yang berada di simpang D Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 211/PID.SUS/2020/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melakukan hubungan badan (hubungan suami-istri) yang Ketiga kalinya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi bertempat dirumah terdakwa yang berada di simpang D Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa terdakwa dan anak korban ARLISA Als LISA melakukan hubungan badan (hubungan suami-istri) hingga 40 (empat puluh) kali dimana yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 22.14 yang terjadi dirumah Terdakwa yang berada di simpang D Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, dimana terdakwa mengajak anak korban ARLISA Als LISA untuk melakukan hubungan suami istri, namun anak korban ARLISA Als LISA menolak ajakkan terdakwa tersebut, lalu terdakwa mengatakan “AYOKLAH, KAN KITA UDAH SERING JUGA BERHUBUNGAN”, kemudian terdakwa langsung membuka celana anak korban ARLISA Als LISA setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban ARLISA Als LISA sambil mencium bibir anak korban ARLISA Als LISA, setelah selesai terdakwa dan anak korban ARLISA Als LISA langsung memakai pakaian, kemudian tidak beberapa lama, orang tua anak korban ARLISA Als LISA datang kerumah Terdakwa dan melihat anak korban ARLISA Als LISA keluar dari kamar terdakwa sambil merapikan baju dan rambutnya, kemudian orang tua anak korban ARLISA Als LISA menanyakan kepada terdakwa tentang pernikahan terhadap anak korban ARLISA Als LISA dengan terdakwa, namun terdakwa menolak menikahi anak korban ARLISA Als LISA, kemudian anak korban ARLISA Als LISA menceritakan kepada orangtuanya bahwa anak korban ARLISA Als LISA telah disetubuhi oleh terdakwa selanjutnya orang tua anak korban ARLISA Als LISA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,
- Bahwa terdakwa dan anak korban ARLISA Als LISA melakukan hubungan badan (hubungan suami-istri) yang terakhir kalinya ketika

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 211/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa berjanji akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa mengajak anak korban ARLISA Als LISA pergi ke Duri untuk mengurus surat-surat kelengkapan menikah, namun didalam perjalanan mobil yang terdakwa gunakan mengalami rusak sehingga terdakwa mengajak anak korban ARLISA Als LISA menginap di penginapan yang berada di Simpang Semangka, kemudian keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib, ketika anak korban ARLISA Als LISA selesai mandi, tiba-tiba terdakwa menarik anak korban ARLISA Als LISA hingga terbaring ditempat tidur, kemudian terdakwa membuka handuk yang anak korban ARLISA Als LISA gunakan. Selanjutnya terdakwa mencium bibir anak korban ARLISA Als LISA sambil meraba payudara anak korban ARLISA Als LISA, kemudian terdakwa mengisap payudara anak korban ARLISA Als LISA, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluannya anak korban ARLISA Als LISA sehingga terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) didalam kemaluan anak korban ARLISA Als LISA, setelah itu terdakwa dan anak korban ARLISA Als LISA pergi ke Ujung Batu untuk mengantarkan mobil. Selanjutnya terdakwa mengantarkan anak korban ARLISA Als LISA pulang kerumah.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit SURYA INSANI PASIR PANGARAIAN No. 002/VER/II/RSSI/2020/ pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 an. anak korban ARLISA Als LISA yang dibuat dan ditandatangani dr. ARJUNA SAPUTRA M.Ked, (OG) Sp.OG berdasarkan hasil pemeriksaannya menerangkan:

Hymen (selaput dara) tidak utuh tampak luka robek pada jam arah 13.00, 21.00, 23.00.

Kesimpulan :

telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan bernama Anak Korban DESMA NELY, umur 16 (Enam Belas) tahun, terdapat Ruda paksa benda tumpul.

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor 211/PID.SUS/2020/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 82

ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-44/Psp/06/2020, tanggal 13 Oktober 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Als HERMAN Bin RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana *"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP" sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HERMAN Als HERMAN Bin RUSLI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan, pidana tersebut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam motif garis putih bertuliskan DKNY;
  - 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;
  - 1 (satu) helai Bra warna merah hati.

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 211/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada anak korban ARLISA Als LISA;

4. Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP. Tentang *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum;
3. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan Rutan;
5. Memebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan tanggal 18 November 2020 Nomor 211/Pid.SUS/2020/PN Prp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Als HERMAN Bin RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut"* sebagaimana didalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor 211/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMAN Als HERMAN Bin RUSLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam motif garis putih bertuliskan DKNY;
  - 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;
  - 1 (satu) helai Bra warna merah hati;Di kembalikan kepada anak saksi melalui saksi RULIANI;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut Penuntut Umum pada tanggal 24 November 2020 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 211/Akta.Pid.Sus/2020/PN Prp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 211/Pid.SUS/2020/PN Prp, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 7 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 211/Akta.Pid.Sus/2020/PN

**Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 211/PID.SUS/2020/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prp, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Prp, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Penuntut Umum yang pada dasarnya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara Terdakwa dan penjatuan pidana terhadap Terdakwa tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan tidak mencerminkan azas perlindungan Anak, alasan tersebut secara lengkap sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, selanjutnya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Tinggi berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Als HERMAN Bin RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 211/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 64 KUHP” sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN Als HERMAN Bin RUSLI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidier 1 (satu) bulan kurungan, pidana tersebut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam motif garis putih bertuliskan DKNY;
- 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) helai Bra warna merah hati;

Dikembalikan kepada anak korban ARLISA Als LISA;

6. Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang merupakan dasar atau alasan untuk memperbaiki putusan itu, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya telah didasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan dan juga Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti didepan persidangan, baik itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan Penuntut Umum didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum serta memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 211/PID.SUS/2020/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama berpendapat, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dan menyetujui semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana didalam dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan bahwa ancaman pidana minimal pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah 5 (lima) tahun, disamping itu Terdakwa telah menikah dengan perempuan lain bukan dengan Anak Korban, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dan dipandang adil atas perbuatan Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, tanggal 18 November 2020 Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Prp tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8

*Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 211/PID.SUS/2020/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, tanggal 18 November 2020 Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Prp, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Als HERMAN Bin RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut"* sebagaimana didalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMAN Als HERMAN Bin RUSLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam motif garis putih bertuliskan DKNY;
    - 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
    - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;
    - 1 (satu) helai bra warna merah hati;Dikembalikan kepada anak saksi melalui saksi RULIANI;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 27

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 211/PID.SUS/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Januari 2021 oleh kami KHAIRUL FUAD, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, IMAN GULTOM, S.H., M.H dan ASWIJON, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta USMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya putusan tersebut dikirim dengan elektronik melalui Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

IMAN GULTOM, S.H.,M.H

KHAIRUL FUAD,S.H.,M.Hum

ASWIJON, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

USMAN, S.H

**Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor 211/PID.SUS/2020/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)